



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH BERHENTI/PENSIUN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa dan pengabdianya kepada Pemerintah daerah Kabupaten Mimika semasa mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa penghargaan dimaksud diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah berhenti karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), atas permintaan sendiri, atau Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun dan Pegawai Negeri Sipil yang karena meninggal dunia;
- c. bahwa pemberian penghargaan dimaksud merupakan kebijaksanaan pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk cincin emas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Memasuki Usia Pensiun Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah:5/2022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH BERHENTI / PENSUN DI LINGKUNGAN PEMRINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri sipil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
6. Batas Usia Pensiun adalah Batas Usia Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Peundang – Undanguan tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB II

PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah berhenti karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri dengan hak pensiun; dan
 - c. diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimkasud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk cincin emas.

BAB III

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 3

Yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atas permintaan sendiri dengan hak pensiun;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun; dan/atau
- d. Ahli waris Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah Janda, Duda, Anak Kandung atau Anak Angkat yang sah, orang tua kandung atau saudara kandung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urutan prioritas

BAB IV

PENGHITUNGAN MASA KERJA

Pasal 5

Penghitungan masa kerja sebagai dasar pemberian penghargaan adalah:

- a. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
- b. dalam hal PNS meninggal dunia, maka penghitungan masa kerja yang bersangkutan disamakan dengan PNS yang berhenti yang telah mencapai batas usia pensiun.

BAB V

BESARNYA PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Besarnya pemberian penghargaan berdasarkan pertimbangan dan kebijakan serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai standarisasi yang berlaku pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
DOMINGGUS R.H MAYAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

